



PUTUSAN

Nomor 329/Pdt.G/2021/PA.Sbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di
xxxxx xxxxxxxx, RT 006 RW 003, xxxx xxxxxxx xxxxx,
xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di Jalan Masuka 2, RT
002 RW 001, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
xxxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 5 April 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas dengan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA.Sbs, tanggal 5 April 2021, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 September 2010 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 329/Pdt.G/2021/PA.Sbs



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 6 Oktober 2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxx xxxxx selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah kontrakan di xxx selama 2 tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di xxx selama 1 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxx xxxxx, dan selama perkawinan telah dikaruniai 2 anak bernama 1) ANAK, umur 9 tahun, 2) ANAK, umur 6 tahun 11 bulan, sekarang anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar disebabkan oleh:

- Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;
- Nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Pada saat berselisih dan bertengkar Tergugat sering berkata dan bersikap kasar hingga sering memukul Penggugat;

4. Bahwa sejak tahun 2014 Tergugat sering bekerja di luar hingga bertahun-tahun lamanya dan jarang memberi kabar kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat;

5. Bahwa pada tahun 2015 Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang berasal dari Sintang, dan hal tersebut telah diakui oleh Tergugat. Penggugat sering menasihati Tergugat agar mengubah semua sikap buruk Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak peduli dengan nasihat Penggugat;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 329/Pdt.G/2021/PA.Sbs



6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2019 disebabkan oleh Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, akan tetapi Tergugat tidak peduli dan malah marah-marah kepada Penggugat;

7. Bahwa setelah kejadian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxx xxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxx, hingga gugatan ini diajukan selama lebih kurang 2 tahun, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, serta antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dan berkomunikasi;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilakukan upaya perdamaian;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

10. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan salah satu alasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas C.q. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 329/Pdt.G/2021/PA.Sbs



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 6 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Alat bukti tersebut telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda P;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, RT 006 RW 003, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx. Saksi menerangkan bahwa ia adalah abang (saudara seibu) Penggugat, di

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 329/Pdt.G/2021/PA.Sbs



bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua saksi, lalu berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat, ia pulang ke rumah orang tuanya di Sintang sementara Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua saksi;
- Bahwa sejak tiga tahun sebelum berpisah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya masih dibantu oleh orang tua saksi dan saudara-saudaranya sehari-hari saksi melihat Tergugat lebih sering berada di rumah dan hanya bermalas-malasan di rumah. Di samping itu Tergugat selalu berkata dan bersikap kasar pada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah saksi bersebelahan dengan rumah orang tua saksi. Setiap hari mereka bertengkar dan saksi pun pernah tiga kali melihat Tergugat menampar dan menendang Penggugat di saat ia marah;
- Bahwa setelah berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi dan tidak pernah bertemu;
- Bahwa saksi telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil, keduanya bersikukuh untuk bercerai;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 329/Pdt.G/2021/PA.Sbs



2. **SAKSI 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, RT 006 RW 003, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx. Saksi menerangkan bahwa ia adalah paman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, lalu berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat, ia pulang ke rumah orang tuanya di Sintang sementara Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sebelum berpisah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan/atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa layaknya suami istri, dan Penggugat sering mengadu pada saksi bahwa Tergugat sering marah-marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun saksi pernah dua kali menasihati Penggugat dan Tergugat agar berdamai, namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi dan tidak pernah bertemu;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 329/Pdt.G/2021/PA.Sbs



Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Penggugat di persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Penggugat telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dan dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk bercerai;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 329/Pdt.G/2021/PA.Sbs



Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi pula tidak dapat ditempuh sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon untuk dapat dijatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat pada Penggugat dengan alasan sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkara tersebut di muka;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan harus dimaknai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian, sehingga untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum dan sesuai dengan azas mempersulit perceraian, Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P dan saksi sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P berupa kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti tertulis karena telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (*vide*. Pasal 301 RBg.) dan telah dimeteraikan serta *dinazegelen* (*vide*. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *jo*. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang bea meterai);

Bukti P tersebut adalah akta autentik yang materi isinya menerangkan tentang peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Bukti tersebut telah pula sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Berdasar bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 329/Pdt.G/2021/PA.Sbs



dan belum pernah bercerai sebelumnya. Berdasarkan alat bukti tersebut pula, Penggugat harus dinyatakan memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan dua saksi, sebagaimana telah memberikan keterangan dalam duduk perkara, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan seorang demi seorang di persidangan dan di bawah sumpah, saksi-saksi bukanlah orang yang terlarang untuk memberikan kesaksian (*vide*. Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.) dan keterangan saksi-saksi merupakan pengetahuan langsung saksi-saksi dan saling bersesuaian antara satu dan lainnya (*vide*. Pasal 308-309 R.Bg.), karenanya telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dalam duduk perkara, maka dalil-dalil Penggugat harus dinyatakan terbukti bahwa sejak dua tahun yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, bukti P dan keterangan saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 18 September 2010, tidak pernah bercerai sebelumnya, dan telah dikaruniai dua anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak dua tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi bertemu dan berkomunikasi, Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, begitupula Majelis Hakim di persidangan telah berupaya

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 329/Pdt.G/2021/PA.Sbs



menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di muka, telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari dua tahun berturut-turut hingga sekarang tanpa pernah rukun lagi dan/atau saling menjalankan kewajiban masing-masing. Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama dan tidak kembali lagi, karenanya terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat setelah keduanya berpisah selama lebih dari dua tahun berturut-turut tanpa saling menemui antara satu dan lainnya dan Penggugat juga telah menyatakan tidak mau kembali hidup bersama dengan Tergugat, hal tersebut menunjukkan sikap Penggugat dan Tergugat yang sama-sama tidak mau tinggal bersama, karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, terbukti gugatan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana ditentukan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terbukti gugatan Penggugat beralasan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama bertahun-tahun tanpa pernah bersatu lagi, hal tersebut menunjukkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karenanya gugatan Penggugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanallahu Wata'ala (*makruh*), namun dengan melihat kondisi

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 329/Pdt.G/2021/PA.Sbs



rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jika dipertahankan justru dikhawatirkan akan menambah *mudharat* yang lebih besar karena terus menerus berpisah rumah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kemaslahatan kedua belah pihak, perceraian dalam hal ini menjadi boleh (*mubah*) dan merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena tujuan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti adanya dan gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan memutuskan dengan menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Imam Ad Dusuky dalam *Hasyiyah Ad Dasuky 'ala Syarhi al Kabir* Juz II sebagaimana dikutip dalam Kitab *Ushul al Mura'at* halaman 265 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وكل طلاق أوقعه الحاكم أي القاضي كان بائنا

Artinya: "Setiap talak yang dijatuhkan hakim atau pengadilan adalah talak bain";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sementara gugatan Penggugat dipandang cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan Pasal 149 RBg. gugatan tersebut dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 329/Pdt.G/2021/PA.Sbs



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sambas untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah tempat kediaman dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sambas pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1442 Hijriyah. Oleh kami, Siti Marhamah, S.Ag.,

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 329/Pdt.G/2021/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Bustani, S.Ag., M.M., M.H. dan M. Busyra, S.H.I., masing-masing adalah Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hidayat, S.H.I., S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,
ttd

Bustani, S.Ag., M.M., M.H.

Hakim Anggota,
ttd

M. Busyra, S.H.I.

Ketua Majelis,
ttd

Siti Marhamah, S.Ag.

Panitera Pengganti,
ttd

Hidayat, S.H.I., S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	440.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 560.000,00

(lima ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 329/Pdt.G/2021/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)